



IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI ERA GLOBALISASI

Yulianto¹, Rendi², Novita⁴

¹Mahasiswa Program Pascasarjana S2 Ekonomi Bisnis dan Syariah, STEBI Global Mulia,

²Mahasiswa Program Pascasarjana S2 Ekonomi Bisnis dan Syariah, STEBI Global Mulia,

⁴Dosen Program Pascasarjana S2 Ekonomi Bisnis dan Syariah, STEBI Global Mulia

email: wanayasabara29@gmail.com, rendie.lumenpictures@gmail.com

novita@globalmulia.ac.id

Abstract

This research is a descriptive qualitative study. The primary objective is to describe the implementation of Sharia principles in digital technology-based businesses in the era of globalization. The analysis used is descriptive narrative, which systematically and structuredly analyzes and describes the content of the literature obtained. The results demonstrate that the development of science and technology in the era of globalization has had a significant impact on the development of digital technology-based businesses that implement Sharia principles. Digital technology-based businesses in the era of globalization implement the principles of monotheism, justice, welfare, profit sharing, and social concern, based on the Quran and Hadith, and adhere to Islamic religious values by avoiding riba (usury), gharar (gharar), maysir (risk of gambling), and business practices that are detrimental to oneself and others. Digital technology-based businesses in the era of globalization, based on Sharia principles, prioritize the maqasid (protection of religion, mind, life, property, and descendants) to achieve human well-being in this world and the hereafter, blessed by Allah SWT.

Keywords: Sharia Principles, Digital Technology-Based Business, Era of Globalization

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan utama penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif naratif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan isi literatur yang diperoleh secara sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis berbasis teknologi digital yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi mengimplementasikan prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, bagi hasil, dan kepedulian sosial berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits serta mengacu pada nilai-nilai agama Islam dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta praktik-praktik bisnis yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dengan prinsip syariah mengutamakan *maqashid syariah* yaitu perlindungan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan sehingga mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah SWT.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Bisnis Berbasis Teknologi Digital, Era Globalisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menjadi peluang bagi para wirausaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang lebih modern. Berbagai peluang bisnis pada era global sekarang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti fashion, kuliner, skincare, elektronik, transportasi, pariwisata, hiburan, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, vlogger, dan youtuber. Bisnis tersebut sangat menjanjikan keuntungan karena pangsa pasar yang luas dengan jangkauan internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis berbasis teknologi digital sekarang ini sudah tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir setiap orang di belahan bumi ini memakai teknologi digital yaitu gadget dari yang paling sederhana sampai pada gadget yang terupdate. Pemanfaatan gadget oleh kebanyakan orang tidak saja untuk kebutuhan komunikasi. Lebih dari itu, orang-orang memanfaatkan gadget untuk berbagai kepentingan seperti untuk menikmati hiburan, memperoleh informasi, belanja online, maupun untuk bisnis online. Dalam bisnis online, berbagai media sosial menawarkan aplikasi dan fitur-fitur toko online yang menarik perhatian calon konsumen. Perkembangan bisnis berbasis teknologi digital kini berpusat pada integrasi sistem, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) untuk personalisasi pelanggan, dan efisiensi operasional berbasis data. Transformasi ini memungkinkan perusahaan dari berbagai skala untuk menjangkau pasar global dengan lebih cepat, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan.

Pilar utama dalam perkembangan bisnis digital, meliputi: 1) Integrasi Sistem Otomatis: Perusahaan semakin mengandalkan ekosistem yang terhubung untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, integrasi manajemen inventaris dengan *e-commerce* dan *mobile banking*, 2) Analisis Data (Big Data) & AI: Pelaku bisnis menggunakan data pelanggan berskala besar untuk memahami pola pembelian, menciptakan produk baru, dan memberikan penawaran yang dipersonalisasi, 3) Cloud Computing: Memungkinkan operasional bisnis yang lebih murah karena tidak memerlukan investasi infrastruktur fisik besar, serta memungkinkan akses data *real-time* dari mana saja, dan 4) Model Bisnis Berbasis Platform: Membuka jalan bagi model ekonomi kolaboratif seperti layanan transportasi daring, *marketplace*, dan *fintech* yang menghubungkan langsung penyedia jasa dengan konsumen. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara bisnis dilakukan di seluruh dunia, mengubah paradigma bisnis, model nilai, dan interaksi antara pelaku bisnis dengan pelanggan. Era digital membawa peluang baru seperti akses pasar global yang lebih luas dan efisiensi operasional yang meningkat, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan akan adaptasi yang cepat. Transformasi digital memerlukan pemahaman dan penguasaan strategi dan keterampilan berbisnis online yang krusial bagi kesuksesan bisnis, terutama di tingkat lokal dan regional, [1].

Prinsip syariah menjadi landasan dalam bisnis berbasis teknologi digital sehingga dalam bisnis berbasis teknologi digital tidak saja memperoleh keuntungan tetapi juga menghindari dari riba, gharar, maysir, dan penipuan-penipuan yang dapat merugikan pebisnis sendiri dan konsumen. Implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan syariah, membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi dalam negeri, menumbuhkembangkan jiwa *entrepreneurship*, dan melayani kebutuhan konsumen secara cepat. Bisnis berbasis digital dengan menerapkan prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kredibilitas bisnis sehingga bisnis berbasis teknologi digital dapat meningkatkan konsumen, pangsa pasar, dan akhirnya profit yang didapatkan menjadi lebih banyak. Kesadaran konsumen akan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen terhadap bisnis berbasis teknologi digital semakin meningkat dengan adanya informasi dari berbagai media sosial tentang konsumen yang dirugikan oleh pelaku bisnis berbasis teknologi digital. Dengan demikian, implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital di era global sekarang ini menjadi tantangan dan peluang bagi para pelaku bisnis baik yang pemula maupun yang sudah berpengalaman. Implementasi prinsip syariah dalam bisnis teknologi digital adalah pengintegrasian nilai-nilai Islam seperti keadilan,

transparansi, dan larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), serta *maysir* (judi) ke dalam ekosistem digital. Hal ini memastikan inovasi teknologi tetap etis, inklusif, dan memberikan dampak sosial yang positif, [2].

Menurut Grew (dalam Nikolopoulou 2010:28) globalisasi secara luas dipahami sebagai peregangannya kegiatan sosial, politik dan ekonomi lintas batas sehingga kejadian, keputusan dan kegiatan yang berlangsung di suatu tempat atau suatu wilayah memiliki arti penting bagi masyarakat keseluruhan. Kemudian pengertian secara luas globalisasi adalah proses pertumbuhan negara-negara maju (Amerika, Eropa dan Jepang) melakukan ekspansi besar-besaran, Kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer dan ekonomi, [3].

Bisnis berbasis teknologi digital menjadi peluang yang sangat menjanjikan di era globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi digital yang semakin canggih. Implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital menjadi pedoman dalam menghindari praktik bisnis yang dapat merugikan pebisnis sendiri dan juga konsumen. Dengan demikian, melalui implementasi prinsip ekonomi syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits serta mengacu pada nilai-nilai moral agama Islam dengan mengutamakan perlindungan agama, akal, jiwa, harta, dan ketuman.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel berbagai jurnal serta penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi prinsip ekonomi syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

1. Prinsip Syariah

Bisnis syariah mempunyai karakteristik, yaitu: (1) berlandaskan nilai-nilai Islam; (2) aspek material dan spiritual; (3) berorientasi halal; (4) kebermanfaatannya, keberkahan, dan kemaslahatan; dan (5) tanggung jawab sosial, [4].

Wujud konkret yang diharapkan dari ekonomi Syariah adalah lahirnya sistem perekonomian yang adil tumbuh sepadan, bermoral dan berperadaban Islam (Muljawan, 2018). Perekonomian Islam bukan mengejar pertumbuhan semata atau pemerataan semata, namun mengutamakan adanya proporsionalitas sehingga tercapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang dibangun atas kegiatan ekonomi yang bermoral dan berperadaban Islami, [5].

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, penghindaran riba, dan tanggung jawab sosial memiliki potensi besar untuk memastikan inklusi sosial, keseimbangan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam pembangunan, [6].

2. Bisnis Berbasis Teknologi Digital

Konsep ekonomi digital pertama kali di perkenalkan oleh Tapscott (Tapscott, 1998), yaitu merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK, aktivitas e-commerce, distribusi digital barang dan jasa, [7].

Teknologi digital mencakup platform kolaboratif, aplikasi manajemen tugas, serta sistem pelaporan kinerja yang mendukung kerja jarak jauh maupun hybrid. Keberadaan teknologi digital memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih fleksibel, terhubung secara efektif, dan memperoleh informasi yang relevan secara cepat untuk mendukung produktivitas, [8].

3. Era Globalisasi

Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat. Globalisasi merupakan sebuah konsep kebudayaan yang menjadi wacana sentral dalam disiplin ilmu-ilmu sosial saat ini.

Globalisasi merujuk pada proses integrasi yang semakin meningkat antara berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini mencakup interaksi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang semakin terhubung dan saling mempengaruhi di tingkat global. Fenomena ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan barang secara cepat dan efisien. Seiring dengan itu, globalisasi juga menciptakan tantangan baru seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik budaya, dan kompleksitas politik yang melintasi batas-batas nasional, [9].

Era globalisasi adalah era dimana kemajuan teknologi informasi berkembang pesat demi kemudahan hidup manusia. Kemudahan sudah banyak dirasakan manusia dari kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Akses informasi yang diinginkan dan terbaru sangat gampang untuk didapatkan, baik itu berupa media cetak, media elektronik, maupun media online, [10].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi. Tujuan utama penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu mengakomodasi penafsiran kontekstual terhadap isi dan makna dari berbagai publikasi ilmiah yang membahas topik serupa, sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan konseptual, dan celah riset yang signifikan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif naratif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan isi literatur yang diperoleh secara sistematis dan terstruktur. Langkah analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema sentral seperti prinsip syariah, bisnis berbasis teknologi digital, dan era globalisasi. Setiap artikel ditelaah dari aspek tujuan penelitian, pendekatan metodologi, hasil temuan, serta relevansinya terhadap topik yang dikaji. Proses analisis ini membantu peneliti merumuskan pemahaman konseptual yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pengembangan bisnis berbasis teknologi digital yang mengimplementasikan prinsip syariah.

Peneliti menyusun matriks sintesis literatur untuk memetakan kontribusi setiap artikel terhadap variabel utama yang diteliti serta untuk menghindari bias dalam interpretasi isi. Selain itu, dilakukan juga identifikasi terhadap gap penelitian yang muncul dari hasil komparasi literatur, yang kemudian menjadi landasan dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian akademik. Setiap literatur yang dikaji diberi anotasi yang mencerminkan poin-poin penting serta temuan kunci dari setiap artikel. Untuk menjaga validitas temuan, peneliti melakukan *cross-check* antarartikel dan menyusun sintesis teoritik dengan mengutamakan konsistensi logis antar konsep. Hasil akhir dari analisis ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan implikasi konseptual dari hubungan antara prinsip syariah, bisnis berbasis teknologi digital, dan era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terbanyak penduduknya di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2026 mencapai 287.198.400 jiwa. Angka ini merupakan proyeksi pertengahan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2026 menempati urutan ke-4 dengan penduduk terbanyak di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang banyak, hal ini merupakan peluang bisnis yang sangat potensial bagi wirausaha pemula maupun yang sudah berpengalaman.

Mayoritas agama yang dianut penduduk Indonesia yaitu agama Islam. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan bisnis yang halal dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu bisnis yang dilakukan berlandaskan Al-Quran dan Hadits serta mengacu pada nilai-nilai moral agama Islam dengan prinsip keadilan, pemerataan, bebas riba, dan bersifat sosial. Al-Qur'an secara komprehensif mengatur prinsip dasar bisnis yang syar'i. Aturan utamanya berpusat pada mencari rezeki yang halal dan thayyib, larangan riba, kewajiban bertransaksi dengan adil (jujur), serta prinsip tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yaitu pedoman penting dalam Islam mengenai etika bermuamalah, larangan mencari harta dengan cara yang zalim (batil), dan larangan menyakiti diri sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa ayat 29).

Kandungan isi ayat di atas, yaitu bahwa umat Islam dilarang keras mengambil atau menggunakan harta orang lain maupun diri sendiri dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, menipu, riba, judi, suap. Memakan harta sendiri dengan cara batil termasuk menghamburkannya untuk kemaksiatan, transaksi ekonomi dibolehkan dan dihalalkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan saling menguntungkan tanpa ada unsur paksaan atau penipuan, dan merupakan dalil haramnya seseorang melakukan bunuh diri atau membahayakan nyawa diri sendiri dalam kondisi apa pun, yang didasari oleh sifat kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis digital di era globalisasi sangat penting dilakukan agar bisnis berbasis digital di era globalisasi ini tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Berbagai kasus terjadi adanya praktik bisnis syariah yang tidak mengimplementasikan prinsip syariah seperti penipuan bisnis online, penipuan bisnis mengatasnamakan syariah, dan penjualan produk yang tidak sesuai dengan napa yang dipromosikan. Kasus penipuan online di Indonesia mencapai puluhan ribu laporan setiap bulannya, dengan modus yang didominasi oleh investasi bodong, *scam* berkedok *customer service*, *phishing*, hingga manipulasi emosional (*love scam*). Kejahatan siber ini telah menyebabkan kerugian material yang sangat masif bagi masyarakat.

Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa penipuan online terjadi dalam skala besar dan konsisten setiap bulan. Periode Januari–Maret 2026: total laporan yaitu 10.583 kasus dengan wilayah kasus terbanyak yaitu di Metro Jaya ada 3.441 kasus, Sumatra Utara ada 937 kasus, dan Jawa Timur ada 933 kasus. Selain itu, tercatat juga jumlah terlapor ada 11.570 orang dengan dominasi laki-laki (51,83%), jumlah korban ada 10.897 orang, dan terbanyak berprofesi sebagai karyawan swasta (47,36%). Data ini

menunjukkan bahwa penipuan online tidak hanya masif, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat produktif.

Implementasi prinsip syariah dalam bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dengan berpedoman Al-Qur'an dan Hadits serta mengacu pada nilai-nilai moral agama Islam dengan prinsip keadilan, pemerataan, menghindari riba, dan menanamkan rasa kepedulian sosial akan menghindari praktik-praktik tindak pidana kejahatan online. Prinsip syariah adalah prinsip yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Prinsip ini dijalankan sesuai syariat Islam dengan tujuan mencegah eksploitasi dan mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Prinsip-prinsip utama syariah, yaitu: 1) Tauhid, bahwa segala sumber daya adalah amanah dari Allah SWT, sehingga kegiatan ekonomi harus sejalan dengan nilai moral dan perintah-Nya, 2) Keadilan ('Adl), bahwa transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Menghindari praktik haram seperti riba (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian), 3) Kemaslahatan (*Maslahah*), bahwa kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas, 4) Bagi Hasi, bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama, menolak sistem yang membebankan risiko hanya kepada salah satu pihak, dan 5) Kepedulian Sosial, bahwa pendistribusian kekayaan yang inklusif melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Etika bisnis memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan filosofi, merujuk pada nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dalam konteks bisnis. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip etika bisnis diatur oleh nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran, [11].

Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dapat melakukan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut.

1. Prinsip Tauhid

Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dilakukan dengan prinsip bahwa segala sumber daya adalah amanah dari Allah SWT, sehingga kegiatan ekonomi harus sejalan dengan nilai moral dan perintah-Nya. Dengan demikian, dalam implementasi bisnis berbasis teknologi digital, pebisnis harus mengemban amanah bahwa bisnis yang dikelolanya merupakan amanah dari Allah SWT sehingga harus bersikap jujur, adil, dan transparan serta tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Contoh bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi yang mengimplementasikan prinsip tauhid yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Operasional BSI dijalankan sesuai syariat dengan mengutamakan kejujuran, transparan, serta menjauhi praktik ribawi, penipuan, dan monopoli demi mencapai keberkahan dunia dan akhirat.



Sumber: <https://share.google/bO4LdUod7WPtnCMIK>

Gambar 1

Gedung Bank Syariah Indonesia

2. Prinsip Keadilan

Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi melakukan transaksi secara adil dan tidak merugikan pihak manapun serta menghindari praktik haram seperti *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Banyak bisnis berbasis teknologi digital dengan menerapkan prinsip keadilan seperti bisnis *fashion* halal, kuliner halal, wisata halal, dan *skincare* halal.



Sumber: <https://share.google/XR1wTV1XNhgNAU4Ax>

Gambar 2

Toko Fashion Halal

3. Prinsip Kemaslahatan

Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi melaksanakan kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas. Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dengan prinsip kemaslahatan umat yaitu Rumah Sakit Islam (RSI).



Sumber: <https://share.google/ot3RV21VE1wnF7X5G>

Gambar 3

Rumah Sakit Islam Jakarta

4. Prinsip Bagi Hasil

Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dengan prinsip bagi hasil memperoleh keuntungan dan menanggung risiko bersama, menolak sistem yang membebankan risiko hanya kepada salah satu pihak. Bisnis berbasis teknologi digital dengan prinsip bagi hasil ini misalnya Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) dengan adanya pembiayaan mudharabah yaitu dengan sistem bagi hasil. Baitul Maal wa Tanwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang menggabungkan

fungsi sosial (*baitul maal*) dan komersial (*baitut tamwil*). BMT umumnya berbadan hukum Koperasi Syariah, bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat kelas bawah dan UMKM dengan prinsip bagi hasil serta bebas riba.



Sumber: <https://share.google/d659xS8AoIotW7j9m>

Gambar 4

Baitul Maal Wat Tanwil Al-Muhsinin Bandung

5. Prinsip Kepedulian Sosial

Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dengan prinsip kepedulian sosial melakukan kegiatan pendistribusian kekayaan yang inklusif melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Bisnis berbasis teknologi digital ini beroperasi dengan misi kemanusiaan, misalnya Mobil Lazizmu, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).



Sumber: <https://share.google/5TgJZWroYaZxe3kmn>

Gambar 5

Badan Wakaf Indonesia di Jakarta

KESIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis berbasis teknologi digital yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi mengimplementasikan prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, bagi hasil, dan kepedulian sosial berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits serta mengacu pada nilai-nilai agama Islam dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta praktik-praktik bisnis yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bisnis berbasis teknologi digital di era globalisasi dengan prinsip syariah mengutamakan *maqashid syariah* yaitu perlindungan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan sehingga mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muliati, Wahyudi, R. N., Rahayu, P. B., Andiansyah, & Purnamasari, D.. (2024). *Transformasi Bisnis di Era Digital: Pengembangan Strategi dan Keterampilan Berbisnis Online*. Celebes Journal of Community Services ISSN: 2962-4088. Volume 3 Issue 1 (2024) Pages 06 - 12
- [2] Nur Isra' Ahmad1, Supriadi2. (2025). *Etika Bisnis Digital dalam Perspektif Islam: Prinsip dan Implementasinya*. QAZI: Journal Of Islamic Studiese-ISSN 3089-1221https://ejournal.hsnpublisher.id/index.php/qazip-ISSN_3089-123XVolume 2 Nomor 2 Desember 2025 DOI:<https://doi.org/10.61104/qz.v2i2.464>
- [3] Lestari, S. (2018). *Peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi*. EDURELIGIA: Jurnal pendidikan agama Islam, 2(2), 94-100.
- [4] Awa, A., Safari, A., & Riyanti, A. (2024). *Peran digital marketing pada UMKM dengan prinsip-prinsip syariah*. Manajemen dan Pariwisata, 3(2), 249-273.
- [5] Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia*. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19-30.
- [6] Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII), 4(2), 213-218.
- [7] Setiawan, A. B. (2018). *Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital di Indonesia*. Masyarakat Telematika dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 9(1), 61.
- [8] Sulaeman, M. M. (2025). *Peran Strategi Integratif Optimalisasi Sistem Informasi Bisnis Berbasis Teknologi Digital untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan Melalui Pendekatan Manajemen Personalia Berkelanjutan*. Jurnal Minfo Polgan, 14(1), 553-562.
- [9] Mustomi O, Hakim, A. R., Ansar, Rosyid, A. F.. (2024). *Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- [10] Narendra, A. (2021) <https://repository.unair.ac.id/139660/1/74.%20151811313063%20abstrak.pdf>
- [11] Aisyah, S. F. (2024). *Etika bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 49-61.